



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Suryanto alias Ahyung alias Belande;
2. Tempat lahir : Rambat;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/23 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Nur Wahid alias Wahid Bin Sihappudin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/27 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;

d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Choiri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MUHAMMAD CHOIRI AND PARTNERS beralamat di Jalan Muntok KM 15 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor 7/Pid/II/2019/PN.Mtk, tanggal 6 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 3/Pid.B/2019/ PN.Mtk tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE dan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"* sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dilalui Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berup:

- 1(satu) buah mesin gardan mobil truk;
- 1(satu) buah penyangkang kabin mobil warna hitam;
- 3(tiga) buah pengunci kabin mobil warna hitam;
- 2(dua) buah as payung mobil;
- 1(satu) buah tuas gigi mobil;
- 1(satu) buah as panjang mobil;
- 1(satu) buah as kepala kabin mobil;
- 1(satu) buah pipa filter mobil warna merah;
- 1(satu) buah saringan udara mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol: BN 2557
LD No.Rangka: MHFM1BA3J9K188078;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE;

- 1(satu) buah tabung gas oksigen warna biru;
- 1(satu) buah tabung gas 12 kg warna biru;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Mesin: 4D7-043790 dan No.Rangka: MH34D70016J043806 tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) buah dongkrak mobil warna silver;
- 1(satu) buah tang warna hijau kuning;
- (satu) buah blender warna biru merah panjang 10 meter;
- 1(satu) set kunci shock;
- 1(satu) buah kunci ring ukuran 12, 13, 19, dan 24;
- 1(satu) buah gergaji besi warna orange;
- 1(satu) buah gergaji kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dititipkan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE bersama-sama dengan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN, Sdr. BANDIT (DPO), dan Sdr.CANDRA (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di halaman barang bukti milik Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN untuk mengajak memotong alat-alat mobil truk dengan menggunakan blander milik Sdr. BANDIT (DPO) di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Kemudian Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN pun bertanya “ADA ALATNYA TIDAK” dan dijawab oleh Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE “ADA, SUDAH DISIAPKAN TINGGAL DIAMBIL”. Selanjutnya Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE menyuruh Sdr. CANDRA (DPO) untuk menjemput Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dikarenakan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN datang ke rumah Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE yang beralamatkan di Pal 4, lalu Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dan Sdr. CANDRA (DPO) berangkat ke Kp. ARGEN dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver milik Terdakwa untuk mengambil blander atau alat potong. Kemudian Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN diantar oleh Sdr. CANDRA (DPO) ke depan Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sedangkan Sdr. CANDRA (DPO) langsung pulang ke rumahnya. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE datang menemui Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam dan membawa 1 (satu) buah plastik putih yang berisi alat-alat kunci dan dongkrak. Kemudian Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE dan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN mengangkat alat potong atau blander, 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas, dan 1 (satu) set selang blander ke samping kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I SURYANTO melihat dan menemukan 1 (satu) unit mobil Truk DYNA warna merah kemudian Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN memotong baut as panjang dan tongkat gigi, sedangkan Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baut penyanggah kabin, pengunci kabin, as payung, dan gardan.

Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN membawa penyanggah kabin ke depan dan meletakkannya dekat pinggir aspal dan kemudian Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN pulang mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah gardan dan 2 (dua) buah as payung dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada di Pal 4;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE dan Sdr. BANDIT (DPO) menjemput Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver milik Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat sebuah karung warna putih yang berisi alat-alat kunci, dongkrak, gergaji besi, gergaji kayu, dongkrak, dan tang. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE dan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN serta Sdr. BANDIT (DPO) tiba di lokasi dan langsung menurunkan alat-alat yang akan digunakan berupa dongkrak, gergaji besi, gergaji kayu, dongkrak, dan tang. Selanjutnya Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE pulang mengantarkan mobil ke rumahnya dan pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam menuju tempat lokasi. Kemudian sesampainya kembali di lokasi, Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE melihat Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN melanjutkan pemotongan baut as panjang dan baut per sedangan Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE dan Sdr. BANDIT (DPO) membuka pipa filter, as kepala kabin, dan membantu Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN membuka as panjang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN pulang meninggalkan Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG dan Sdr. BANDIT (DPO) di lokasi dengan berjalan kaki. Kemudian tidak beberapa lama dari Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN pulang, Saksi GAMALIEL GINTING Als GINTING melihat Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE sedang duduk di dekat mobil truk tersebut dan bertanya "LAGI APA" jawab Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE "LAGI POTONG KAYU" dan dijawab oleh Saksi GAMALIEL GINTING Als GINTING "JANGAN DI GANGGU MOBIL ITU YA" dan dijawab oleh Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE "IYA KAK" kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE pulang keluar meninggalkan lokasi tersebut bersama-sama dengan Sdr. BANDIT (DPO);

- Bahwa Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE bersama-sama dengan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN dan Sdr. BANDIT (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SURYANTO Als AHYUNG Als BELANDE bersama-sama dengan Terdakwa II NUR WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN, Sdr. BANDIT (DPO), dan Sdr. CANDRA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desviandri Sukardi Bin Cecep Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya onderdil mobil Truk Dyna warna merah yang berada di halaman barang bukti Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira Pukul 20.00 WIB karena dihubungi oleh Saksi GAMALIEL GINTING yang mengatakan ada onderdil mobil truk barang bukti yang berada di halaman Kejaksaan Negeri Bangka Barat diambil oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara spesifik onderdil mobil Truk Dyna warna merah yang hilang tersebut akan tetapi onderdil tersebut sudah dalam keadaan lepas di bawah mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil onderdil tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi ada orang yang mengambil onderdil mobil tersebut dan kemudian Saksi bersama Saksi GAMALIEL GINTING melakukan pengecekan dan menemukan ada beberapa barang milik seseorang yang mengambil onderdil mobil truk tersebut tertinggal di sekitar mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nopol, 1 (satu) set alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tabung oksigen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gamael Ginting alias Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya onderdil mobil Truk Dyna warna merah yang berada di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira Pukul 16.30 WIB di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang berada di dalam perkarangan barang bukti milik Kejaksaan yang sedang memotong besi dari bagian mobil Truk Dyna warna merah tersebut kemudian Saksi menelpon salah satu anggota satpam untuk melihat siapa orang tersebut dan selanjutnya Saksi menghampiri orang yang Saksi tidak kenali tersebut yang ternyata berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Dinas Kejaksaan;
- Bahwa barang-barang yang diangkat oleh para pelaku tersebut berupa mesin mobil Truk Dyna warna merah, 1 (satu) buah garden depan, dan potongan-potongan dari mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku mengambil dengan alat las dengan 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa kerugian yang Kejaksaan Negeri Bangka Barat alami adalah kurang lebih sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Kejaksaan Negeri Bangka Barat bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. BANDIT (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr. BANDIT (DPO) karena berdasarkan keterangan dari Sdr. BANDIT (DPO), barang tersebut sudah lepas dari kejaksaan tinggal dikeluarkan namun sudah lama tidak dikeluarkan dan kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk memotong alat-alat truk dengan menggunakan alat potong/blender dan Terdakwa yang membuka baut-baut dan memikul barang tersebut, sedangkan Sdr. BANDIT (DPO) yang mengaku sebagai pemilik dan mengarahkan bagian mana saja pada truk tersebut yang akan dipotong menggunakan blender;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II diupah oleh Sdr. BANDIT (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan per harinya;
- Bahwa Terdakwa membawa alat-alat untuk memotong bagian-bagian dari mobil truk tersebut dan juga menjemput Terdakwa II dan Sdr. BANDIT (DPO) dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver milik Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam, Terdakwa datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat namun motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BANDIT (DPO) baru sekitar 1(satu) bulan yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa II sudah sekitar 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Terdakwa II untuk mengajak memotong alat-alat mobil Truk dengan menggunakan blender milik Sdr. BANDIT (DPO) di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang mana mobil tersebut sudah keluar dari kejaksaan tinggal diambil saja. Kemudian Terdakwa II NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID Als WAHID Bin SIHAPPUDIN pun bertanya “ada alatnya tidak” dan dijawab Terdakwa “ada, sudah disiapkan tinggal diambil bersama CANDRA di Kp. Argen Kec. Muntok yang Terdakwa suruh untuk menjemput Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II tidak bisa membawa mobil;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pal 4, lalu Terdakwa II dan CANDRA berangkat ke Kp. ARGEN dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver milik Terdakwa untuk mengambil blander/alat potong yang mana pemiliknya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diantar oleh CANDRA ke depan Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sedangkan CANDRA langsung pulang, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam dan membawa 1 (satu) buah plastik putih yang berisi alat-alat kunci dan dongkrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mengangkat alat potong/blander berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah tabung gas, dan 1 (satu) set selang blander ke samping kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) unit Truk DYNA warna merah kemudian Terdakwa II memotong baut as panjang dan tongkat gigi, sedangkan Terdakwa membuka baut penyanggah kabin, pengunci kabin, as payung, dan gardan. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa II membawa penyanggah kabin ke depan dan meletakkannya dekat pinggir aspal kemudian Terdakwa II pulang mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah gardan dan 2 (dua) buah as payung dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berada di Pal 4. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) menjemput Terdakwa II dengan



menggunakan mobil AVANZA warna silver milik Terdakwa, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat sebuah karung warna putih yang berisi alat-alat kunci, dongkrak, gergaji besi, gergaji kayu, dongkrak, dan tang. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II tiba di lokasi kemudian langsung menurunkan alat-alat yang akan digunakan berupa dongkrak, gergaji besi, gergaji kayu, dongkrak, dan tang. Kemudian Terdakwa pulang mengantar mobil ke rumah Terdakwa dan pergi lagi menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam menuju tempat lokasi tersebut. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II melanjutkan pemotongan baut as panjang dan baut per sedangkan Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) membuka pipa filter, as kepala kabin, dan membantu Terdakwa II membuka as panjang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa II pulang meninggalkan Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) di lokasi dengan berjalan kaki. Kemudian tidak lama dari Terdakwa II pulang ada seorang yang bekerja di kejaksaan yang tidak Terdakwa kenali dan bertanya terhadap Terdakwa "LAGI APA" jawab Terdakwa lagi potong kayu dan jawab seorang yang bekerja di kejaksaan yang tidak Terdakwa kenali" JANGAN DI GANGGU MOBIL ITU YA" jawab Terdakwa "iya kak" kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama Sdr. BANDIT (DPO) tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Kejaksaan Negeri Bangka Barat bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. BANDIT (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr. BANDIT (DPO) karena berdasarkan keterangan dari Sdr. BANDIT (DPO) bahwa barang tersebut sudah lepas dari kejaksaan tinggal dikeluarkan namun sudah lama tidak juga dikeluarkan dan kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk memotong alat-alat truk dengan menggunakan alat potong/blender dan Terdakwa yang membuka baut-baut dan memikul barang tersebut, sedangkan Sdr. BANDIT (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai pemilik dan mengarahkan bagian mana saja pada truk tersebut yang akan dipotong menggunakan blander;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I diupah oleh Sdr. BANDIT (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan per harinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BANDIT (DPO) baru sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa I sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memotong alat-alat mobil Truk dengan menggunakan blander milik Sdr. BANDIT (DPO) di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang mana mobil tersebut sudah keluar dari kejaksaan tinggal diambil saja. Terdakwa pun bertanya "ada alatnya tidak" dan dijawab Terdakwa I ada, sudah disiapkan tinggal diambil bersama CANDRA di Kp. Argen Kec. Muntok. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ke rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Pal 4, lalu Terdakwa dan CANDRA berangkat ke Kp. ARGEN dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver milik Terdakwa I untuk mengambil blander/alat potong yang mana pemiliknya Terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian Terdakwa diantar oleh CANDRA ke depan Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sedangkan CANDRA langsung pulang. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam dan membawa 1 (satu) buah plastik putih yang berisi alat-alat kunci dan dongkrak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa mengangkat alat potong/blander berupa 1 (satu) buah tabung oxygen, 1 (satu) buah tabung gas, dan 1 (satu) set selang blander ke samping kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) unit Truk DYNA warna merah kemudian Terdakwa memotong baut as panjang dan tongkat gigi, sedangkan Terdakwa I membuka baut penyanggah kabin, pengunci kabin, as payung, dan gardan. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa membawa penyandang kabin ke depan dan meletakkannya dekat pinggir aspal kemudian Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I dan Sdr. BANDIT (DPO) menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver, yang mana di dalam mobil tersebut sudah terdapat alat potong/blander, dan sebuah karung warna putih yang berisi alat-alat kunci, dongkrak, gergaji besi, gergaji kayu, dongkrak, dan tang. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) tiba di lokasi kemudian langsung menurunkan alat-alat yang akan digunakan lalu tidak berapa lama datang lah CANDRA menggunakan sepeda motor VEGA warna hitam dan membawa pulang mobil AVANZA warna silver yang digunakan tadi. Kemudian Terdakwa melanjutkan pemotongan baut as panjang, baut per sedangkan Sdr. BANDIT (DPO) dan Terdakwa I membuka pipa filter, as kepala kabin, membantu Terdakwa membuka as panjang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang meninggalkan Sdr. BANDIT (DPO) dan Terdakwa I di lokasi dengan berjalan kaki sesampai di depan lapangan Pemda Bangka Barat Terdakwa menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai HONDA SUPRA X 125 warna hitam pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Pal 6. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang belakangan diketahui adalah Polisi kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah mesin gardan mobil truk;
2. 1(satu) buah penyandang kabin mobil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3(tiga) buah pengunci kabin mobil warna hitam;
4. 2(dua) buah as payung mobil;
5. 1(satu) buah tuas gigi mobil;
6. 1(satu) buah as panjang mobil;
7. 1(satu) buah as kepala kabin mobil;
8. 1(satu) buah pipa filter mobil warna merah;
9. 1(satu) buah saringan udara mobil warna hitam;
10. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol: BN 2557 LD
No.Rangka: MHFM1BA3J9K188078;
11. 1(satu) buah tabung gas oksigen warna biru;
12. 1(satu) buah tabung gas 12 kg warna biru;
13. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Mesin: 4D7-
043790 dan No.Rangka: MH34D70016J043806 tanpa nopol;
14. 1(satu) buah dongkrak mobil warna silver;
15. 1(satu) buah tang warna hijau kuning;
16. 1(satu) buah blender warna biru merah panjang 10 meter;
17. 1(satu) set kunci shock;
18. 1(satu) buah kunci ring ukuran 12, 13, 19, dan 24;
19. 1(satu) buah gergaji besi warna orange;
20. 1(satu) buah gergaji kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik Kejaksaan Negeri Bangka Barat bersama-sama dengan Sdr. BANDIT (DPO) dari halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa truk yang telah dipreteli Para Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) dengan menggunakan blender;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa truk tersebut merupakan barang bukti perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut Jumat tanggal 30 Nopember 2018 dan Sabtu tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah untuk mengambil barang-barang tersebut dari Sdr. BANDIT (DPO) masing-masing Rp250.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;
5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. Suryanto alias Ahyung alias Belande dan Terdakwa II. Nur Wahid alias Wahid Bin Sihappudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 dan hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BANDIT (DPO) telah mengambil barang bukti berupa truk dengan cara mempreteli menggunakan blander;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BANDIT (DPO) telah mengambil barang milik Kejaksaan Negeri Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang tersebut dari penguasaan orang yang berhak ke penguasaan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersama Sdr. BANDIT (DPO) telah memindahkan barang-barang tersebut dari penguasaan orang yang berhak ke penguasaan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BANDIT (DPO) mengambil barang Kejaksaan Negeri Bangka Barat tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan Para Terdakwa mendapat upah masing-masing Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berhak, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya Para Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) mengambil barang tersebut adalah bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dan Sdr. BANDIT (DPO) mengambil barang tersebut bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dan majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang menurut Majelis lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu “yang masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara merusak dan mempreteli truk tersebut dengan menggunakan blander;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak/mempreteli menggunakan blander, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan cara melakukan kejahatan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah mesin gardan mobil truk, 1(satu) buah penyandang kabin mobil warna hitam, 3(tiga) buah pengunci kabin mobil warna hitam, 2(dua) buah as payung mobil, 1(satu) buah tuas gigi mobil, 1(satu) buah as panjang mobil, 1(satu) buah as kepala kabin mobil, 1(satu) buah pipa filter mobil warna merah dan 1(satu) buah saringan udara mobil warna hitam, yang disita dan merupakan milik dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol: BN 2557 LD No.Rangka: MHFM1BA3J9K188078, yang disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1(satu) buah tabung gas oksigen warna biru, 1(satu) buah tabung gas 12 kg warna biru; 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Mesin: 4D7-043790 dan No.Rangka: MH34D70016J043806 tanpa nopol, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar **dirampas untuk Negara serta 1(satu) buah dongkrak mobil warna silver, 1(satu) buah tang warna hijau kuning, 1(satu) buah blender warna biru merah panjang 10 meter, 1(satu) set kunci shock, 1(satu) buah kunci ring ukuran 12, 13, 19, dan 24, 1(satu) buah gergaji besi warna orange dan 1(satu) buah gergaji kayu, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum dengan perbuatan yang sejenis;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Kantor Instansi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suryanto alias Ahyung alias Belande dan Terdakwa II. Nur Wahid alias Wahid Bin Sihappudin tersebut diatas telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Mengehukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2(dua) tahun dan 6(bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah mesin gardan mobil truk;
 - 1(satu) buah penyandang kabin mobil warna hitam;
 - 3(tiga) buah pengunci kabin mobil warna hitam;
 - 2(dua) buah as payung mobil;
 - 1(satu) buah tuas gigi mobil;
 - 1(satu) buah as panjang mobil;
 - 1(satu) buah as kepala kabin mobil;
 - 1(satu) buah pipa filter mobil warna merah;
 - 1(satu) buah saringan udara mobil warna hitam;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol: BN 2557
LD No.Rangka: MHFM1BA3J9K188078;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1(satu) buah tabung gas oksigen warna biru;
- 1(satu) buah tabung gas 12 kg warna biru;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Mesin: 4D7-043790 dan No.Rangka: MH34D70016J043806 tanpa nopol;

dirampas untuk Negara;

- 1(satu) buah dongkrak mobil warna silver;
- 1(satu) buah tang warna hijau kuning;
- 1(satu) buah blender warna biru merah panjang 10 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) set kunci shock;
- 1(satu) buah kunci ring ukuran 12, 13, 19, dan 24;
- 1(satu) buah gergaji besi warna orange;
- 1(satu) buah gergaji kayu;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada Hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syahrani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.